



## KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Irvan Roberto<sup>1</sup>, Nathalia Debora Sidabutar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan (90222)

e-mail : irvanroberto@yahoo.com<sup>1</sup>, lhya\_aza@yahoo.co.id<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

Praktik pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada praktik pernikahan anak di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada bulan Juni sampai November 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, fokus grup diskusi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSR) dilakukan oleh orang tua. Ayah selaku pemimpin di dalam keluarga berperan besar dalam memutuskan pernikahan bagi anak mereka. Orang tua (bapak) memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan pada anak mereka. Anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) tidak memiliki kuasa dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kapasitas dan kemampuan anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dalam mengambil keputusan cenderung sangat lemah. Sedangkan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET), pengambilan keputusan dalam hal pernikahan dilakukan oleh anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi pengambil keputusan yang sangat dominan dan mutlak dalam menentukan dengan siapa dan kapan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Anak-anak pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup tinggi dalam mengambil keputusan.

**Kata kunci :** komunikasi, keluarga, keputusan, pernikahan anak

### ABSTRACT

The practice of child marriage is one of the most common social problems in Indonesia. The purpose of this study is to analyze family communication in decision-making on the practice of child marriage in Makassar City. This study uses a qualitative approach with a case study design. The research was conducted in Makassar City from June to November 2020. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation. The results showed that family communication in making marriage

*decisions in families of low socioeconomic status (KSSR) was carried out by parents. Fathers as leaders in the family play a major role in deciding marriages for their children. Parents (fathers) have absolute authority in making marriage decisions for their children. Children in low socioeconomic status families (KSSER) do not have the power to determine when and with whom they want to get married. The capacity and ability of children in low socioeconomic status families (KSSER) to make decisions tend to be very weak. Whereas in families with high socioeconomic status (KSSET), the decision-making in terms of marriage is made by their own children. Children become very dominant and absolute decision-makers in determining who and when they want to get married. Children in families with high socioeconomic status (KSSET) have a fairly high capacity and ability to make decisions.*

**Keywords :** *communication, family, decisions, child marriage*

---

## PENDAHULUAN

Pada poin ke-5 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* tentang kesetaraan gender menyebutkan upaya penghapusan segala praktik-praktik yang membahayakan pada perempuan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa sebagai salah satu dari beberapa tujuan pokok pada kesepakatan pembangunan global tersebut. Namun sampai pada saat ini, praktik-praktik pernikahan anak masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, data terbaru yang diterbitkan BPS *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa angka prevalensi pernikahan anak sebesar 11,22 persen. Setiap satu dari sembilan anak perempuan melangsungkan pernikahan sebelum mereka berulang tahun ke 18 (BPS *et al.*, 2020).

Dari berbagai penelitian yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri diketahui bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya berefek pada anak itu sendiri tetapi juga berefek pada orang tua. Parsons *et al.*, (2015) misalnya, menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak secara konsisten menunjukkan risiko negatif pada aspek ekonomi, sosial, demografi dan kesehatan bagi anak, keluarga maupun komunitas mereka.

Penelitian Chandra-Mouli *et al.*, (2013) di India, menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak memiliki berbagai konsekuensi kesehatan negatif bagi anak perempuan berupa peningkatan risiko *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*,

infeksi menular seksual, kehamilan dini, dan depresi. Lebih lanjut penelitian tersebut mengungkapkan bahwa praktik pernikahan anak juga cenderung memiliki anak yang meninggal saat lahir. Temuan yang sama dikemukakan oleh Erulkar (2013) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa anak perempuan usia 15 sampai 19 tahun jauh lebih mungkin untuk mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan mereka yang berusia di atas 20 tahun.

Selain masalah kesehatan, pernikahan anak juga menimbulkan efek merusak lainnya. Praktik pernikahan anak sering kali menyebabkan berakhirnya pendidikan dan peluang kerja pada anak perempuan. Penelitian John *et al.*, (2019) di Ethiopia dan Nigeria disebutkan bahwa praktik pernikahan anak menyebabkan tekanan emosional dan depresi karena beban tanggung jawab perkawinan pada usia anak sangat tinggi. Sedangkan penelitian Muhanduzi *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa anak perempuan yang menikah sangat berisiko mengalami kekerasan seksual, fisik, dan emosi dari pasangannya atau keluarga pasangannya.

Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan anak disebabkan karena faktor ketimpangan gender (Marshan *et al.*, 2013; Koski dan Heymann, 2018; Kalosa, 2018), pendidikan dan rendahnya pengetahuan (Dwinanda *et al.*, 2015; Arimurti dan Nurmala, 2017), kemiskinan (Dake *et al.*, 2018; Schaffnit *et al.*, 2019), budaya dan

keyakinan (Arab dan Sagbakken, 2019; Cislighi *et al.*, 2019).

Praktik pernikahan anak pada dasarnya juga sangat ditentukan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Penelitian Murithi, *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa pernikahan anak seringkali diatur oleh orang tua atau keluarga pengantin perempuan di mana praktik tersebut cenderung merupakan perkawinan poligami. Lebih lanjut diungkapkan bahwa anak perempuan yang dinikahkan oleh orang tua mereka seringkali tidak memiliki kuasa untuk memilih dengan siapa mereka menikah dan kapan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kalosa, (2018) juga menyebutkan hal yang sama bahwa anak perempuan seringkali tidak memiliki kuasa atas tubuh dan hidup mereka. Keputusan pernikahan yang mereka alami seringkali ditentukan oleh pihak-pihak di luar dari dirinya.

Keputusan menikahkan anak yang diambil orang tua tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk komunikasi yang terjadi di dalam keluarga. Fitzpatrick dan Badzinski menyebutkan bahwa salah satu karakteristik komunikasi yang terjadi di dalam keluarga yaitu komunikasi yang mengontrol yakni tindakan komunikasi yang mempertegas otoritas orang tua atau egalitarianisme orang tua ke anak (Lestari, 2012). Dalam penelitian Wahi *et al.*, (2019) disebutkan bahwa orang tua terkadang mengancam dan menekan anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Penelitian Mahfudin dan Waqi'ah (2016) di Sumenep, Jawa Timur juga menemukan bahwa salah satu penyebab pernikahan anak yaitu masih umumnya terjadi budaya perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anak mereka.

Seiring dengan masih tingginya praktik pernikahan anak yang terjadi di masyarakat, maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada praktik pernikahan anak tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar karena Kota Makassar merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan anak cukup di Provinsi Sulawesi Selatan. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Makassar tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 2.134 anak usia di bawah 18 tahun yang berstatus menikah di Kota Makassar.

Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa di Kota Makassar sejak tahun 2019 telah dikeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 64 tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), namun praktik-praktik pernikahan anak tersebut masih terus terjadi. Hal ini apabila tidak segera ditangani dengan baik akan memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang tua/keluarga.

## METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Neuman (2016) menyatakan bahwa studi kasus merupakan penyelidikan mendalam atas berbagai informasi mengenai suatu kasus dan secara intensif fokus menyelidiki satu atau himpunan kecil informasi detail dari kasus tersebut dan konteksnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada tiga wilayah yaitu wilayah perkotaan (Kecamatan Tamalate), wilayah perdesaan (Kecamatan Biringkanaya), dan wilayah pesisir (Kecamatan Ujung Tanah). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan November 2020.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga yang anggota keluarganya (anak) pernah melangsungkan pernikahan di bawah umur 18 tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Keluarga-keluarga yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua tipe keluarga yaitu:

1. Keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dengan kriteria: Pendidikan rendah (SD-SMP), status ekonomi rendah (penghasilan di bawah 3 juta/UMK Kota Makassar), serta jumlah anak lebih dari 3 orang
2. Keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) dengan kriteria: Pendidikan sedang/tinggi (SMA-Sarjana), status ekonomi tinggi (penghasilan di atas 3 juta/UMK Kota Makassar), serta

memiliki jumlah anak kurang dari 3 orang.

Setiap keluarga yang menjadi informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah enam keluarga yang terdiri dari tiga keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan tiga keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi.

Keenam keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tempat tinggal yaitu dua keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Tamalate (1 KSSER dan 1 KSSET), dua keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya (1 KSSER dan 1 KSSET), serta dua keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Tanah (1 KSSER dan 1 KSSET).

Setiap keluarga yang menjadi unit analisis penelitian diwakili oleh satu orang informan (suami atau istri). Adapun keenam informan tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Daftar Informan Penelitian

No	Inisial	Status	Tempat Tinggal	Ket
1	RH (45 Tahun)	Suami	Kec. Tamalate	
2	IS (52 Tahun)	Istri	Kec. Biringkanaya	KSSER
3	AT (38 Tahun)	Istri	Kec. Ujung Tanah	
4	FZ (52 Tahun)	Istri	Kec. Tamalate	
5	HH (43 Tahun)	Istri	Kec. Biringkanaya	KSSET
6	RR (37 Tahun)	Istri	Kec. Ujung Tanah	

Sumber: Data Primer Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, fokus grup diskusi (FGD), dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles *et al.*, (2014). Dalam

kerangka model interaktif tersebut, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serentak, yaitu: (1) kondensasi data (*data condensation*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusion*).

Dalam melakukan analisis data, peneliti juga menggunakan bantuan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDS) yaitu perangkat lunak Nvivo 12 untuk membuat tema atau topik sesuai dengan tujuan penelitian. Dari tema-tema besar yang dibuat, proses koding kemudian dilakukan dalam bentuk *nodes* dan *child nodes* dengan mengacu pada hasil transkrip wawancara yang dilakukan dengan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) maupun keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Setiap anggota keluarga berhak mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Topik-topik pembicaraan di dalam keluarga menyangkut berbagai hal, khususnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Kondisi ini sejalan dengan Djamarah (2014) yang menyatakan bahwa komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih berganti, bisa dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak.

Namun komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai pernikahan bagi anak pada kedua tipe keluarga ini (KSSER dan KSSET) memiliki bentuk komunikasi yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini sebagaimana diuraikan di bawah.

### Keluarga Status Sosial Ekonomi Rendah (KSSER)

Komunikasi keluarga di tingkat mikro (internal) pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) cukup intens. Hampir setiap hari komunikasi tersebut dilakukan pada saat seluruh anggota keluarga berkumpul bersama-sama. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di

dalam keluarga menyangkut berbagai hal, di mana sebagian besar terkait mengenai masalah rumah tangga berupa pekerjaan, ekonomi, dan urusan yang terkait dengan anak-anak. Pada konteks pernikahan, khususnya pernikahan pada anak, proses pengambilan keputusan dalam keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) didominasi oleh orang tua. Kepala keluarga, dalam hal ini bapak merupakan penentu akhir dalam memutuskan pernikahan pada anak. Hal ini sebagaimana ungkapan AT (37 tahun) saat peneliti menanyakan siapa yang paling dominan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan pada anak, mengungkapkannya bahwa:

*“Bapaknya ji ini anak yang putuskan ki kalau mau mi dikasih nikah MMH. Apa na bilang bapaknya langsung ji ku ikuti saja. Tidak berani tongka bantah-bantah ki” (AT, 20 November 2020).*

Anak-anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) seringkali juga dilibatkan dalam berdiskusi tetapi hanya sebatas memberikan pendapat dan masukan kepada orang tua. Pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER), anak sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan pernikahan bagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, keputusan menikahkan anak yang diambil orang tua pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) sebagian besar disetujui oleh anak-anak informan. IS (52 tahun) misalnya menyatakan bahwa:

*“Dia terima ji, bilang iye. Karena pacaran toh, suka sama suka ji mereka. Baru tidak sekolah mi juga. Tammat mi SMP, itu hari pas sudah ujian dikasih menikah ki” (IS, 07 November 2020).*

Berbeda dengan kasus IS (52 tahun) di atas, kondisi yang sedikit berbeda ditemukan pada kasus AT (38 tahun), di mana keputusan yang diambil untuk menjodohkan dan menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri mendapatkan penolakan dari anaknya di awal-awal keputusan. Dulu saat MMH (anak AT) menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal inilah yang menyebabkan MMH sempat menolak keputusan tersebut. Akan tetapi karena AT (38 tahun) beserta suami sering membujuk dan memberikan penjelasan kepada anaknya, sehingga lama-kelamaan MMH menerima keputusan tersebut. Ungkapan AT (38 tahun) menyatakan bahwa:

*“Dulu tidak mau ki MMH. Menangis ki dulu. Dibujuk-bujuk ki sama bapaknya akhirnya maumi. Lama dulu baru mau ki. Ada dua bulan. Biasa kalau ditelpon ki na matikan ki HP nya, tidak mau bicara” (AT, 20 November 2020).*

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER), pengambilan keputusan untuk menikahkan anak sangat didominasi oleh orang tua. Ayah selaku pemimpin di dalam keluarga memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan bagi anak mereka. Gambaran ini menurut Davis dan Rigaux (1974) sebagaimana dikutip oleh Ishak (1992) disebut sebagai bentuk *husband dominant decision* yaitu tipe keputusan yang sebagian besar diwarnai oleh pengaruh pihak suami daripada pengaruh anggota keluarga lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Butler *et al.*, (2005) menyebutkan bahwa pengambilan keputusan semacam ini bersifat generik, di mana orang tua hampir selalu dipandang sebagai penentu akhir (*the final say*) dalam menimbang keputusan yang diambil. Dan biasanya, pengambilan keputusan semacam ini terjadi pada keluarga tradisional dengan tingkat status sosial ekonomi rendah.

Anak-anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) menunjukkan ketidakmampuan dalam menentukan hidup mereka sendiri, termasuk kuasa dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin melangsungkan pernikahan. Pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER), kapasitas dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan buat diri mereka sendiri cenderung sangat lemah. Temuan penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan penelitian Kalosa, (2018) di Kota

Bogor, Jawa Barat yang menyatakan bahwa anak perempuan seringkali tidak memiliki kuasa atas tubuh dan hidupnya sendiri. Keputusan pernikahan yang dialami seringkali ditentukan oleh pihak-pihak di luar dari dirinya, semisal orangtua. Meskipun pengambilan keputusan pernikahan pada anak sangat didominasi oleh orang tua/bapak sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi setiap keputusan yang diambil oleh orang tua pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dapat diterima oleh anak-anak.

Apabila mengacu pada teori skema hubungan keluarga yang diutarakan Fitzpatrick, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) memiliki ciri komunikasi keluarga yang bersifat konsensual, di mana keluarga tipe ini memiliki tingkat percakapan/komunikasi yang tinggi serta kesesuaian/kepatuhan yang juga tinggi. Keluarga dengan ciri konsensus ini sering berbicara namun tetap menghendaki kewenangan orang tua yang jelas, sehingga dalam aspek pengambilan keputusan, pemimpin keluarga (suami/bapak) seringkali menjadi aktor yang sangat dominan (Littlejohn dan Foss, 2011).

Secara lebih detail, komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dapat ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.** Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan menikah anak pada KSSER

No	Aspek Kajian	KSSER
1	Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki intensitas komunikasi tinggi</li> <li>• Topik pembicaraan menyangkut banyak hal</li> <li>• Bentuk komunikasi keluarga berciri konsensus</li> <li>• Pengambilan keputusan pernikahan dilakukan orang tua</li> <li>• Ayah (kepala</li> </ul>

- keluarga) menjadi pengambil keputusan dominan dalam keluarga
- Kapasitas dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan lemah

Sumber: Data primer penelitian

### Keluarga Status Sosial Ekonomi Tinggi (KSSET)

Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) sebagian besar dilakukan bersama-sama (orang tua dan anak). Pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET), orang tua tidak selamanya menjadi pengambil keputusan mutlak/dominan di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga (termasuk anak) bebas mengambil keputusannya masing-masing, terlebih dalam hal perkawinan. HH (43 tahun) misalnya, mengungkapkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pernikahan pada anaknya, keputusan tersebut sangat bergantung pada keinginan anaknya sendiri. Selaku orang tua, HH (43 tahun) tidak memiliki kuasa untuk menentukan kapan dan dengan siapa anaknya dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana ungkapnya menyatakan bahwa:

*“Artinya dari anak-anak mami, dia mami yang ambil keputusan toh. Karena kita itu sebagai orang tua pasti maut iya bilang jangan mi dulu toh. Tapi kalau tidak mau menurut nah ditakutkan jangan sampai kawin lari ki” (HH, 10 November 2020).*

Sebelum memutuskan untuk menikah anak, para orang tua terlebih dahulu membicarakan hal tersebut dengan kerabat dan terlebih kepada anak mereka. Selaku orang tua, para informan meminta pendapat dan memastikan kesediaan serta kesiapan anak mereka untuk melangsungkan pernikahan. Tidak jarang dalam proses komunikasi tersebut, orang tua juga menyampaikan dan memberikan nasihat kepada anak mereka akan beratnya

kehidupan berumah tangga. Beban dan tanggung jawab pasca berumah tangga tidak akan sama lagi seperti saat belum melangsungkan pernikahan. Kondisi ini diungkapkan RR (37 tahun) dan HH (43 tahun) yang menyatakan bahwa:

*“Dibicarakan bilang mau miko menikah toh? Ku tanya siap ji kakah? Na bilang iya. Tapi pasti mi na bilang iya karena pacarnya ji itu laki-laki” (RR, 16 November 2020).*

*“Iye, pasti mi diajak komunikasi. Ditanya bahkan dulu bilang jangan mi cepat-cepat menikah. Tapi begitu mi alasanya, istilahnya mereka memang sudah mau mi untuk menuju ke situ (menikah), jadi susah mi juga mau ditolak. Memang ini si anak, dua-duanya sudah mau toh jadi susah mi juga” (HH, 10 November 2020).*

Selaku orang tua, para informan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) merasa tidak dapat lagi memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Pola pikir anak zaman sekarang dianggap tidak sama lagi seperti jaman dulu, di mana semua keputusan yang diambil orang tua dapat diterima dengan baik oleh anak.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal pernikahan pada anak, keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) sangat bergantung pada keputusan dari anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi pengambil keputusan yang sangat dominan dalam menentukan dengan siapa dan kapan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup tinggi dalam menentukan keputusan. Temuan ini pada dasarnya menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Pradipta, (2017) yang menyatakan bahwa praktik pernikahan anak juga dipengaruhi oleh agensi dari anak itu sendiri di mana mereka bertindak atas keputusannya sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Sejalan dengan hal itu, penelitian Schaffnit *et al.*, (2019) di Tanzania

juga menunjukkan hal yang sama di mana pengambilan keputusan pernikahan di negara tersebut dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan (anak itu sendiri). Anak merupakan pihak yang sangat berkuasa dalam memutuskan pernikahan bagi dirinya sendiri. Orang tua hanya berperan dalam perundingan untuk menentukan prosesi pernikahan yang akan dilangsungkan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang tua pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki ketidakmampuan untuk menolak keinginan anak mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran apabila anak mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan semisal kawin lari. Di mana kawin lari (*silariang*), sangat terkait dengan ‘siri’ (malu) bagi orang tua maupun keluarga/kerabat. Dan hal ini masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat (keluarga-keluarga) di Sulawesi Selatan. Berdasarkan kondisi tersebut, temuan penelitian ini memperkuat penelitian Kotler (2010) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang turut memengaruhi pengambilan keputusan seseorang yaitu faktor budaya yang meliputi peran budaya, sub budaya, dan kelas sosial. McKee dalam Wilkins *et al.*, (2014) juga menyatakan bahwa salah satu dari empat fakta kunci tentang perilaku manusia yang dikemukakan oleh praktisi komunikasi pembangunan yaitu bahwa budaya dan jaringan memengaruhi perilaku individu dan masyarakat dalam bertindak.

Sedangkan dalam konteks skema hubungan keluarga yang dikemukakan Pitzpatrick, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki bentuk komunikasi keluarga yang berciri pluralistik. Keluarga dengan ciri ini sering sekali berbicara terbuka, tetapi setiap orang dalam keluarga akan membuat keputusannya masing-masing termasuk anak. Orang tua tidak merasa perlu untuk mengontrol anak-anak mereka, karena setiap pendapat dinilai berdasarkan kebaikannya (Littlejohn dan Foss, 2011). Setiap anggota keluarga dalam tipe ini cenderung bersifat independen dan

memiliki kapasitas dan kemampuan yang kuat dalam mengambil keputusan.

Secara lebih detail, komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) dapat ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3.** Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan menikah anak pada KSSET

No	Aspek Kajian	KSSET
1	Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki intensitas komunikasi tinggi</li> <li>• Topik pembicaraan menyangkut banyak hal</li> <li>• Bentuk komunikasi keluarga berciri pluralistik</li> <li>• Pengambilan keputusan pernikahan dilakukan oleh anak itu sendiri</li> <li>• Kapasitas dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan kuat</li> </ul>

Sumber: Data primer penelitian

## SIMPULAN

Keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) maupun keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Setiap anggota keluarga berhak mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Topik-topik pembicaraan di dalam keluarga menyangkut berbagai hal, khususnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Dalam hal pengambilan keputusan pernikahan bagi anak, pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dilakukan oleh orang tua. Bapak selaku pemimpin di dalam keluarga berperan besar dalam memutuskan pernikahan bagi anak mereka. Orang tua/bapak memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengambil keputusan

pernikahan pada anak mereka. Anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) tidak memiliki kuasa dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kapasitas dan kemampuan anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dalam mengambil keputusan cenderung sangat lemah. Sedangkan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET), pengambilan keputusan dalam hal pernikahan dilakukan oleh anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi pengambil keputusan yang sangat dominan dan mutlak dalam menentukan dengan siapa dan kapan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Anak-anak pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup tinggi dalam menentukan keputusan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperlukan upaya dalam mengoptimalkan proses komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terhadap orang tua dan anak akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Sasaran komunikasi pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) sebaiknya difokuskan pada orang tua (suami/bapak) sebagai pengambil keputusan dominan dalam keluarga, sedangkan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) sebaiknya difokuskan pada anak. Kampanye pencegahan pernikahan anak di sekolah-sekolah, baik pada organisasi intra sekolah (OSIS) maupun organisasi ekstra sekolah/ekstrakurikuler perlu dilakukan secara intensif. Diperlukan upaya dalam pelibatan peran serta masyarakat, stakeholder terkait, serta pemangku kepentingan dalam pencegahan praktik pernikahan anak dengan berbasis pada pemenuhan hak-hak anak, kearifan lokal, dan kekeluargaan. Diperlukan upaya dalam penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, pekerja sosial masyarakat, maupun kelompok-kelompok komunitas yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, serta sinergi program. Serta memperkuat fungsi Pemerintah Kota Makassar dalam memantau dan memastikan

praktik pernikahan anak tidak terjadi di masyarakat dengan menerapkan mekanisme pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arab, R. El, & Sagbakken, M. (2019). Child marriage of female Syrian refugees in Jordan and Lebanon: A literature review. *Global Health Action, 12*(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1585709>
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health, 12*(2), 249–262. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>
- BPS, BAPPENAS, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Badan Pusat Statistik.
- Butler, I., Robinson, M., & Scanlon, L. (2005). *Childrend and Decision Making*. National Children's Bureau.
- Chandra-Mouli, V., Camacho, A. V., & Michaud, P. A. (2013). WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. *Journal of Adolescent Health, 52*(5), 517–522. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.03.002>
- Cislaghi, B., Mackie, G., Nkwi, P., & Shakya, H. (2019). Social norms and child marriage in Cameroon: An application of the theory of normative spectrum. *Global Public Health, 14*(10), 1479–1494. <https://doi.org/10.1080/17441692.2019.1594331>
- Dake, F., Natali, L., Angeles, G., de Hoop, J., Handa, S., & Peterman, A. (2018). Cash Transfers, Early Marriage, and Fertility in Malawi and Zambia. *Studies in Family Planning, 49*(4), 295–317. <https://doi.org/10.1111/sifp.12073>
- Djamarah, S. B. (2014). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. PT. Rineka Cipta.
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2015). Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 10*(1), 76–81.
- Erulkar, A. (2013). Early marriage, marital relations and intimate partner violence in Ethiopia. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39*(1), 6–13. <https://doi.org/10.1363/3900613>
- Ishak, A. (1992). Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Sebuah Konsep dan Implementasinya. *Unisia, 13*(2), 77–84. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss13.art8>
- John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health, 19*(1029), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>
- John, N. A., Edmeades, J., Murithi, L., & Barre, I. (2019). Child marriage and relationship quality in Ethiopia. *Culture, Health and Sexuality, 21*(8), 853–866. <https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1520919>
- Kalosa, R. (2018). *Bertahan, bangkit, dan berdaya: Perjuangan hidup enam perempuan korban perkawinan anak (studi kasus di desa Curug Hijau Indonesia)*. (M. Grijns, H. Horii, S. Irianto, and P. Saptandari (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koski, A., & Heymann, J. (2018). Child marriage in the United States: how common is the practice, and which children are at greatest risk? *Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 50*(2), 59–65. <https://doi.org/10.1363/psrh.12055>
- Kotler, P. (2010). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.

- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik*. Prenadamedia Group.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Marshan, J. N., Rakhmadi, M. F., & Rizky, M. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*, 1–27. <https://www.neliti.com/publications/605/prevalence-of-child-marriage-and-its-determinants-among-young-women-in-indonesia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Muhanguzi, F. K., Bantebya-Kyomuhendo, G., & Watson, C. (2017). Social institutions as mediating sites for changing gender norms: nurturing girl's resilience to child marriage in Uganda. *Agenda*, 31(2), 109–119. <https://doi.org/10.1080/10130950.2017.1362897>
- Neuman, W. L. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (B. Sarwiji (ed.); Edisi ke 7). Indeks.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., & Wodon, Q. (2015). Economic impacts of child marriage: A review of the literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Pradipta, N. S. D. (2017). *Strukturasi Pelanggaran Praktik Pernikahan Remaja Perempuan: Studi Kasus Desa Gunungsindur, Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>
- Wahi, A., Zaleski, K. L., Lampe, J., Bevanhively, P., & Koski, A. (2019). The lived experience of child marriage in the United States. *Social Work in Public Health*, 00(00), 1–13. <https://doi.org/10.1080/19371918.2019.1575312>
- Wilkins, K. G., Tufte, T., & Obregon, R. (2014). *The Handbook of Development Communication and Social Change*. Wiley Blackwell.